



PENETAPAN

Nomor 568/Pdt.P/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Irwanto bin Alimuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tengnge, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

Sri Wandayani binti Nasir, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tengnge, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 02 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 568/Pdt.P/2021/PA.Wtp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Mei 2017 di Dusun Tengnge, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam desa yang bernama Amir dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nasir dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammadong dan Anneng, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram.

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.568/Pdt.P/2021/PA.Wtp



2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Dusun Tengnge, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Muh. Abizar Qusyri bin Irwanto, umur 4 tahun
 - b. Muh. Abyan Zacky bin Irwanto, umur 1 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak..

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Irwanto bin Alimuddin) dengan Pemohon II (Sri Wandayani binti Nasir) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2017 di Dusun Tengnge, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
3. Menunjuk Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.568/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acaratidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada *pokoknya* adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II maka telah terbukti para Pemohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa hakim menilai ketidak hadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.568/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Haris, S. HI, M. Sy, dan diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Haris, S. HI, M. Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	120.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	230.000,00
--------	------	------------

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.568/Pdt.P/2021/PA.Wtp